



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan hadhonah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya memberikan kuasa kepada Serly Aprilia, S.H., M.H., Mahdalena, S.H. dan Firdaus Franata Barus, S.H., M.Kn dari Law Office Advocates & Legal Consultant Serly Mahdalena & Rekan beralamat di Jln. Pulau Damar Gang Mawar Blok D24 Waydadi Sukarame Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih nomor 0042/SKH/2017/PA.Gsg tanggal 07 juni 2017, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 7 Juni 2017, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan Nomor: 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg tanggal 7 Juni 2017, mengajukan gugatan pada pokoknya dan telah disempurnakan di persidangan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dahulu adalah Suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih tertanggal 2 Desember 2015, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1473 H, sebagaimana putusan Nomor : 0830/Pdt. G/2015/PA.Gsg, serta dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor: 0849/AC/2015/PA/MSy*) Gsg;
2. Bahwa selama dalam perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan, umur 6 (Enam) tahun, lahir di Panggungan, 30 November 2011, yang saat ini dalam asuhan Bude dari **TERGUGAT**;
3. Bahwa pada awal proses perceraian **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** memutuskan untuk pisah rumah. Bahwa anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama Orang tua **PENGGUGAT** yang beralamat di Banjar Mulyo Rt.002, Rw.002, Kelurahan/Desa: Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Bahwa alasan **TERGUGAT** menitipkan anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** kepada Orang tua **PENGGUGAT**, dikarenakan **TERGUGAT** khawatir apabila **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masing-masing menikah lagi maka anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada yang mengurus, dan **TERGUGAT** mempercayakan Orang tua **PENGGUGAT** untuk mengurus anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
5. Bahwa sekitar pada bulan Agustus 2015 **TERGUGAT** menemui Orang tua **PENGGUGAT** untuk mengambil anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan alasan **TERGUGAT** akan berangkat kerja ke Taiwan, dan meminta izin agar anaknya menginap selama 3 (tiga) hari di rumah Orang tua **TERGUGAT**;
6. Bahwa setelah lebih dari 3 (tiga) hari, **PENGGUGAT** dan Orang tua **PENGGUGAT** mencoba untuk bertemu dengan anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, dengan cara menghubungi

Hal. 2 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan mencari tau keberadaan **Anak PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** namun tak kunjung berhasil. Bahwa anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak boleh ditemui oleh **PENGGUGAT** sebagai Orang tua kandung. Bahwa hal ini membuat **PENGGUGAT** dan Orang tua **PENGGUGAT** yang mengurus anak tersebut dari lahir merasa sedih dan merasa kehilangan;

7. Bahwa **PENGGUGAT** mendapat informasi dari teman-teman Orang tua **PENGGUGAT** di pasar (pekerjaan Orang tua **PENGGUGAT** adalah pedagang di pasar) yang kebetulan dekat rumah dengan **TERGUGAT**, teman-teman Orang tua **PENGGUGAT** mengatakan bahwa anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dititipkan di tempat Bude nya **TERGUGAT**. Bahwa banyak sekali tetangga **TERGUGAT** yang menyampaikan bahwa **TERGUGAT** nakal, dan suka pergi kesana kemari bersama pria, sering menitipkan anaknya kesana kemari. Bahwa banyak yang mengetahui **TERGUGAT** tidak mampu mengasuh dan merawat anak dengan baik mengurus anaknya, karena seringkali memukul anaknya dan bicara kasar terhadap anaknya hasil dari perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

8. Bahwa pada bulan januari 2016 **TERGUGAT** membawa anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ke rumah Orang tua **PENGGUGAT** dikarenakan sakit. Bahwa pada saat itu **PENGGUGAT** sangat merasa sedih melihat anaknya tidak terurus, badannya kurus, dan sangat memprihatinkan. Bahwa pada saat **PENGGUGAT** bertanya kepada anaknya, selama ini tinggal dimana dan bagaimana sikap **TERGUGAT** selama ini, dan anaknya menjawab bahwa selama ini tinggal bersama Mbah Ono (bude nya **TERGUGAT**) dan mengatakan bahwa **TERGUGAT** galak suka marah dan meninggalkan anaknya, sering ditinggal sendirian di rumah Mbah Ono (bude nya **TERGUGAT**), anaknya mengatakan bahwa Orang Tua **TERGUGAT**, **TERGUGAT** dan Mbah Ono (bude nya **TERGUGAT**) galak, dan **TERGUGAT** sering pergi meninggalkan anaknya;

9. Bahwa setiap sebulan sekali **PENGGUGAT** dan Orang Tua **PENGGUGAT** menengok anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, **PENGGUGAT** selalu saja memberikan anaknya uang untuk membeli kebutuhan dan uang jajan. Bahwa **TERGUGAT** sering membawa anaknya ke Pasar untuk menemui Orang tua **PENGGUGAT** agar dibelikan

Hal. 3 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan dan kas sekoran dan **TERGUGAT** sering meminta uang untuk membeli

sesuatu mengatasnamakan untuk memenuhi kebutuhan anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan itu slalu dipenuhi oleh **PENGGUGAT**;

10. Bahwa pada tanggal 17 maret 2017, **TERGUGAT** pernah mengirim pesan singkat melalui SMS kepada **PENGGUGAT** bahwa **TERGUGAT** sedang berada di Natar selama seminggu dan tidak membawa anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**. Bahwa ketika **PENGGUGAT** bertanya kepada **TERGUGAT** keberadaan anaknya, **TERGUGAT** tidak menjawab. Bahwa **PENGGUGAT** sangat khawatir anaknya terlantar;

11. Bahwa **PENGGUGAT** menyuruh Keponakannya untuk menyelidiki keberadaan **TERGUGAT**, dikarenakan **PENGGUGAT** khawatir anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak ada yang mengurus. Bahwa Keponakan **PENGGUGAT** memberikan informasi bahwa **TERGUGAT** sering ke rumah Siti bersama seorang lelaki dan **TERGUGAT** mengaku bahwa itu suaminya sedangkan anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ditinggal entah dimana, hal ini sering terjadi berulang-ulang;

12. Bahwa gugatan hak asuh anak ini diajukan dikarenakan **PENGGUGAT** ingin mendidik, mengasuh seorang anak hasil perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** merasa khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi anak, jika anak hasil perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** diasuh oleh **TERGUGAT** (ibu kandungnya), karena **TERGUGAT** dirasa tidak mampu untuk mengasuh dan menjaga anak dengan baik;

13. Bahwa **TERGUGAT** sering pergi meninggalkan anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dan **TERGUGAT** tidak mempunyai Penghasilan karena tidak bekerja., dan **TERGUGAT** tidak mampu mendidik anak dengan baik dan benar;

14. Bahwa alasan yang mendasari **PENGGUGAT** ingin mengurus dan merawat anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah karena tingkah laku **TERGUGAT** yaitu antara lain sebagai berikut;

Hal. 4 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Bahwa **TERGUGAT** tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** karena tabiat jelek **TERGUGAT** dalam mendidik anak. Bahwa **TERGUGAT** sering membentak anak, mancaci, menghina atau bahkan melakukan kekerasan secara fisik terhadap anak;

b) Bahwa **TERGUGAT** seringkali meninggalkan dan menitipkan anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

c) Bahwa **TERGUGAT** kurang memberikan kasih sayang dan perhatian pada anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

d) Bahwa **TERGUGAT** seringkali berbohong meminta uang kepada **PENGGUGAT** mengatasnamakan untuk kebutuhan anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** padahal tidak dipergunakan untuk kebutuhan anak;

e) Bahwa **TERGUGAT** seringkali pergi kesana-kemari bersama seorang lelaki meskipun tidak melakukan hal tersebut secara langsung akan tetapi dapat memberikan contoh yang tidak baik bagi anak, karena banyak tetangga **TERGUGAT** mengatakan hal-hal tidak baik tentang **TERGUGAT**, maka dari itu **PENGGUGAT** khawatir jika lingkungan tempat tinggal **TERGUGAT** tidak baik untuk perkembangan anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

f) Bahwa **TERGUGAT** tidak bisa mendidik anak dengan baik dan benar;

15. Bahwa atas sikap dan perbuatan **TERGUGAT** yang tidak pernah berubah, **PENGGUGAT** sudah tidak percaya bahwa **TERGUGAT** mampu mengurus dan memberikan kasih sayang sebagai ibu dan oleh karenanya **PENGGUGAT** mengajukan gugatan Hak Asuh Anak;

16. Bahwa oleh karena alasan-alasan yang **PENGGUGAT** uraikan tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** merasa tidak yakin dan percaya apabila **TERGUGAT** yang mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

Hal. 5 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** berhak menuntut agar **PENGGUGAT** mendapat hak hadhanah/ pengasuhan terhadap 1 (satu) orang anak Perempuan, umur 6 (Enam) tahun, lahir di Panggungan, 30 November 2011, yang saat ini dalam asuhan Bude nya **TERGUGAT** sebagaimana diamanatkan pada Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berikut ini : "Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;" maka dari itu **TERGUGAT** sepatutnya tidak dapat mengasuh dan merawat anak hasil perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, maka **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut ;

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan secara hukum Anak atas nama **PUTRI CAHAYA NOVIANTI Binti WAWAN RIYANTO** berada di bawah asuhan dan pemeliharaan **PENGGUGAT**, atau menetapkan secara hukum **PENGGUGAT** yang berhak untuk mengasuh dan memelihara anak atas nama **PUTRI CAHAYA NOVIANTI Binti WAWAN RIYANTO**;
3. Menghukum **TERGUGAT** untuk menyerahkan anak atas nama **PUTRI CAHAYA NOVIANTI Binti WAWAN** ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **PENGGUGAT** mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*);

Hal. 6 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun sudah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa hadhonah tersebut secara kekeluargaan namun usaha damai tersebut tidak berhasil,

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tetap terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah 2 (dua) kali dipanggil secara resmi dan patut oleh karenanya dapat dianggap Tergugat membenarkan serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah meminta keterangan dari anak yang bersangkutan karena telah berumur dibawah 12 (dua belas) tahun dan pada pokoknya anak tersebut menyatakan memilih untuk diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

1. Bukti Tertulis :

1.1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor : 0849/AC/2015/PA. Gsg berdasarkan putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0830/Pdt.G/2015/PA Gsg tanggal 2 Desember 2015, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

1.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1802047011110001 atas nama Putri Cahaya Novianti yang merupakan anak dari pasangan Wawan Riyanto dan Dewi Kurniawati yang aslinya diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah

Hal. 7 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Mei 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos,

setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1802042911110022 atas nama Wawan Riyanto yang aslinya diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah tanggal 05 Desember 2011, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3;

2. Bukti Saksi

2.1.SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Wawan Riyanto dan Tergugat bernama Dewi Kurniawati;
- 2.-----Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- 3.-----Bahwa Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat
- 4.----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak bernama Caca;
- 5.----Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh bu de Tergugat, karena Tergugat sering pergi untuk bekerja;
- 6.---Bahwa saksi pernah melihat anak tersebut, terlihat menyedihkan, badannya kurus dan jika berangkat ke sekolah jalan sendiri tidak diantar
- 7.-----Bahwa saksi pernah mampir ke rumah bu de Tergugat, tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat dan menanyakan langsung kepada anak tersebut dan Caca mengatakan sering dicubit , namun saksi tidak tahu siapa yang mencubit Caca;
- 8.-----Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan, selain itu Tergugat juga terkadang bekerja sebagai buruh;
- 9.---Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah bersama bapaknya, ibunya dan adik perempuan Penggugat yang belum menikah;
- 10.-----Bahwa Penggugat dalam keseharian berkelakuan baik tidak banyak tingkah yang aneh-aneh;

Hal. 8 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat solat Maghrib berjamaah di Musholah seperti

kebiasaan di Banjar Mulyo laki-laki solat di Musholla;

12.-----Bahwa prilaku Tergugat tidak baik, terhadap anaknya kurang perhatian karena sering menitipkan anaknya kepada bu de, saya tidak tahu penyebab Tergugat sering menitipkan anaknya kepada bu de nya;

13.----Bahwa Tergugat sakit darah tinggi, bahkan dahulu saya pernah melihat Tergugat memukul anaknya;

14.----Bahwa setahun yang lalu Penggugat setiap bulan mengunjungi anaknya dan dibelikan jajanan oleh Penggugat dan ibu Penggugat, namun sejak setahun terakhir sudah tidak diperbolehkan oleh Tergugat;

15.-----Bahwa Berdasarkan cerita keluarga Penggugat bahwa bu de Tergugat takut jika anak Tergugat akan diambil oleh Penggugat bahkan pernah diupayakan musyawarah oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

16.-----Bahwa Berdasarkan cerita Penggugat sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), tidak setiap bulan, terkadang untuk dua bulan;

17.-----Bahwa pada saat Caca (anak Penggugat dan Tergugat) sakit pernah diantarkan ke rumah orang tua Penggugat dan bertemu dengan Penggugat selama 3 (tiga) hari kemudian Caca sembuh;

2.2.SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

1.-----Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Wawan Riyanto dan Tergugat bernama Dewi Kurniawati;

2.- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan juga sebagai kepala dusun tempat tinggal Penggugat;

3.-----Bahwa Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat

4.----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai namun saksi tidak ingat namanya;

5.-----Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh Tergugat di Panggung Asri;

Hal. 9 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat, namun saya sering berkunjung ke Panggung Asri karena besan saya bertempat tinggal di Panggung Asri dekat rumah Tergugat;
- 7.----Bahwa saksi pernah melihat keadaannya tampak seperti kurang diperhatikan;
- 8.- Bahwa tidak pernah melihat Tergugat mengajak anaknya ke rumah Penggugat;
- 9.- Bahwa saksi melihat Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat sering keluar rumah dengan laki-laki lain, bahkan dengan laki-laki yang berbeda;
- 10.-----Bahwa Penggugat bekerja sebagai petani dan mempunyai penghasilan, selain itu Tergugat juga terkadang bekerja sebagai buruh;
- 11.- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah bersama ayahnya, ibunya dan adik perempuan Penggugat yang belum menikah;
- 12.----Bahwa Penggugat berprilaku baik, dapat bersosialisasi dengan tetangga ;

2.3.Siti Muamanah binti Yadi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Banjar Rejo RT. 003 RW. 003 Kampung Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1.-----Bahwa saksi kenal, Penggugat bernama Wawan Riyanto dan Tergugat bernama Dewi Kurniawati;
- 2.-----Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- 3.-----Bahwa Penggugat sudah bercerai dengan Tergugat sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- 4.----Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai namun saksi tidak ingat namanya;
- 5.-----Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut diasuh oleh Tergugat di Panggung Asri;
- 6.----Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Tergugat namun Tergugat yang pernah berkunjung ke rumah saya di natar pada tanggal 19 Maret 2017, saat itu Tergugat datang bersama laki-laki yang diakui Tergugat sebagai suaminya dan mereka tinggal di kampung Suka Bandung di seberang daerah Natar;

Hal. 10 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.-----Bahwa pada saat Tergugat berkunjung ke rumah saksi, Tergugat mengatakan anaknya ditiptikan dan tinggal bersama bu de Tergugat, sedangkan Tergugat menjenguk anaknya sebulan sekali
- 8.-Bahwa saat berkunjung Tergugat memakai celana panjang dengan baju ketat dan rambut diwarnai merah;
- 9.-----Bahwa caca mengaji dan sekolah namun terkadang berangkat sekolah sendirian tidak diantar;
- 10.-----Bahwa bu de Tergugat tinggal bersama anak laki-lakinya;
- 11.-----Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan adik perempuannya yang sudah bekerja;
- 12.-Bahwa Penggugat dapat menajmin kelangsungan hidup anaknya, bahkan orang tua Penggugat sayang kepada Caca karena merupakan cucu satu-satunya;
- 13.----- Bahwa sejak bercerai Pengguagt sering menemui anaknya, bahkan terakhir Penggugat menelepon ingin menjemput anaknya namun tidak bisa karena anaknya sekolah;
- 14.-----Bahwa berdasarkan cerita Penggugat jika Penggugat ingin menemui anaknya dengan memberi kabar terlebih dahulu dikatakan bahwa anaknya tidak ada, dibilang sedang main di luar;

2.4.Sudarmi binti Jumani, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Guru TK, tempat kediaman di Panggung Asri RT.004 RW.005 Kampung pagung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1.-----Bahwa saksi kenal, Penggugat dan Tergugat;
- 2.-----Bahwa saksi adalah saudara guru Taman Kanak kanak anak Penggugat dan Tergugat, sekarang anak tersebut sudah SD (Sekolah Dasar);
- 3.----Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat ketika mengantar Caca sekolah di TK (Taman Kanak Kanak), namun Tergugat tidak mengantar caca setiap hari ke sekolah terkadang Caca berangkat bersama sepupunya;
- 4.-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengantar Caca sekolah selama di TK (Taman Kanak Kanak);

Hal. 11 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa keseharian Caca terlihat pendiam dan sering melamun,

namun pada dasarnya Caca anak yang ceria;

6.-----Bahwa secara umum keadaan fisiknya baik-baik saja;

7.--Bahwa saksi tidak pernah melihat wajah Caca merah atau memar;

8.-----Bahwa caca mengaji dan sekolah namun terkadang berangkat

sekolah sendirian tidak diantar;

9.-----Bahwa bu de Tergugat tinggal bersama anak laki-laknya;

10.-----Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan adik

perempuannya yang sudah bekerja;

11.----Bahwa Caca pernah tidak masuk sekolah dalam seminggu ada

tidak masuk 1 (satu) atau 2 (dua) hari, terakhir Caca pernah tidak

masuk sekolah dikarenakan sakit, bahkan sampai seminggu

dikarenakan sakit;

12.-- Bahwa saksi tidak menjenguk Caca saat sakit, namun diberitahu

oleh saudaranya yang satu sekolah dengan Caca bahwa Caca sakit

dan saat sakit itu Caca dibawa ke rumah neneknya yang lain;

13.- -Bahwa Caca pertama mendaftar masuk sekolah tahun 2016 dan

saya sudah mengajar di TK (Taman Kanak Kanak) tersebut, namun

saya tidak tahu saat Caca mendaftar sekolah;

14.---Bahwa saksi Terakhir bertemu Tergugat saat ada acara sekolah,

saat itu Tergugat menemani Caca dan ikut acara sekolah ke laut,

Tergugat terlihat senang menemani Caca;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap mengakui serta membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang bahwa, Penggugat atau Kuasa Penggugat menghadirkan anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Cahaya Novianti binti Wawan Riyanto dengan didampingi ibu kandung Penggugat namun anak tersebut tidak dapat diambil keterangannya karena hanya diam, yang menjawab Ibu kandung Penggugat, yang pada intinya sebagai berikut:

-----Bahwa Putri Cahaya Novianti binti Wawan Riyanto dengan nama panggilan Caca sejak tanggal 07 Agustus 2017 sekitar pukul 17.00 WIB keadaannya batuk pilek diantar ke rumah saya;

- Bahwa sejak bayi, Caca tinggal bersama saya, baru sejak 1 (satu) tahun yang lalu dibawa oleh Tergugat ke rumah bu de Tergugat;

Hal. 12 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika ditanya Caca mengatakan tidak ingin di rumah mamah

tapi ingin ikut ayahnya;

- Tergugat pernah mengirimkan pesan melalui ponselnya mengabarkan Tergugat sudah menikah secara siri dengan laki-laki bernama Supri yang tinggal di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan;

- Sejak bulan maret 2017 Caca dititipkan kepada bu de Tergugat di rumah bude nya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada saksi lagi yang diajukan dan telah memberikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula serta tetap ingin mengajukan hak hadhonah;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diselesaikan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.3 ternyata bahwa Penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut telah benar diajukan sesuai dengan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir selama dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989

Hal. 13 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa hadhonah secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak membawa hasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi dengan ketidakhadiran Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat di dalam surat gugatannya pada pokoknya didasarkan dan telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku serta telah ternyata gugatan Penggugat adalah termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh karenanya gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil surat gugatan dan oleh karenanya patut dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan berkas perkara telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- 1.--Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan;
- 2.---Bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih;
- 3.-----Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kartu Keluarga (bukti P.3) telah terbukti benar Penggugat dan anak bernama Putri Cahaya Novianti tersebut tinggal dalam satu keluarga di Kabupaten Lampung Tengah;
- 4.Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Akta Cerai (bukti P.1) telah terbukti benar Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan sekarang telah bercerai resmi berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor : 0849/AC/2015/PA. Gsg;

Hal. 14 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran (bukti P.2) telah terbukti benar anak bernama Putri Cahaya Novianti tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat yang lahir di Seputih Surabaya, pada tanggal 30 November 2011 maka oleh karenanya sekarang berusia sekitar 6 (enam) tahun;
- 6.-----Bahwa secara materi kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tercukupi namun secara mental anak tersebut masih membutuhkan kasih sayang orang tua kandung bukan saudara orang tua kandung;
7. Bahwa yang membiayai hidup anak Penggugat dan Tergugat selama ini adalah Penggugat melalui kiriman setiap bulan kepada saya sebesar kurang lebih Rp. 300.000,-;
- 8.----Bahwa Penggugat mampu secara moral dan secara materi bila diberi Tanggung jawab untuk memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Cahaya Novianti karena Penggugat memiliki penghasilan tetap setiap bulannya dan Penggugat juga memiliki sifat dan ahlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari;
- 9.-----Bahwa tidak ada pihak lain yang memaksa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Putri Cahaya Novianti, untuk ikut dan tinggal dalam pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan : -----

- a. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah hak asuh anak yaitu hak pemeliharaan anak yang belum dewasa (*mumayyiz*) atau belum berumur 12 (dua belas) tahun atau lebih oleh salah satu dari ayah atau ibu sebagai akibat dari terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Dalam hal terjadinya perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.*" (b) "*Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*"; --
- b. Menimbang, bahwa fakta pada perkara *a quo* terdapat seorang anak yang belum dewasa atau di bawah berumur 12 (dua belas) tahun yaitu : Putri Cahaya Novianti, berumur sekitar **6 (enam) tahun (bukti P.2)**, dan dalam kondisi sehat dan baik-baik saja maka oleh karenanya

Hal. 15 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap anak yang belum *mumayyiz* seperti ini, dapat ditetapkan siapa

pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tersebut dengan cara melihat kemasalahatan anak tersebut, berdasarkan yurisprudensi Nomor 110 K/AG/2007 ;

c. Menimbang bahwa, Tergugat jarang ada di rumah hanya sebulan sekali menjenguk anak Penggugat dan Tergugat, dia lebih sering pergi bersama laki-laki;

d. Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar langsung pernyataan anak tersebut di persidangan yaitu bahwa anak tersebut diam yang menunjukkan tidak ada penolakan anak tersebut diasuh (dipelihara) oleh Penggugat;

e. Menimbang, bahwa dalam menetapkan hak asuh, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kemaslahatan yang terbaik bagi kepentingan si anak;

f. Menimbang, bahwa fakta pada pokoknya keadaan anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat baik-baik dan sehat-sehat saja, Penggugat selama ini berperilaku baik, baik secara moralnya bahkan Penggugat telah membiayai sendiri kebutuhan hidup anak tersebut, serta Penggugat sangat sayang kepada anaknya. Penggugat tidak pernah lalai memperhatikan anaknya, semua kebutuhan anaknya dipenuhi dan selalu dicukupi oleh Penggugat, hal ini telah cukup menunjukkan bahwa kemaslahatan yang terbaik bagi kepentingan **anak** tersebut adalah **dalam pemeliharaan Penggugat**;

g. Menimbang bahwa pemegang *hadhanah* anak tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri. Hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu "*(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus*" ;

h. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa Penggugat selaku ayah kandungnya sebagai pemegang *hadhanah* terhadap seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Putri Cahaya Novianti binti Wawan Riyanto, Perempuan, umur sekitar 6 (enam) tahun sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri;

Hal. 16 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*". Dan ayat (2) disebutkan : "*Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan*" maka pada perkara a quo telah ditetapkan bahwa Penggugat selaku ayah kandung sebagai pemegang hak asuh (*hadhnanah*) anak bernama DINAR LUTFIA AMALIA binti M. RAADI SWARNO sehingga oleh karenanya **Penggugat dapat mewakili** anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar persida Putri Cahaya Novianti binti Wawan Riyanto, untuk kepentingan kemaslahatan terbaik bagi anak tersebut;

j. Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal **sengketa hadhanah** perkara a quo dapat dinyatakan **mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan secara hukum anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat sebagai pemegang Hak Hadlanah anak tersebut;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal. 17 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **18 September 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1438 H.** oleh kami Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Aziz Mahmud Idris, S.H.I., dan Sobari, S.H.I. Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zulhaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Ahmad Fernandez, S.Ag., M.Sy

Hakim Anggota I

Ttd

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Sobari, S.H.I.
Panitera Pengganti

Ttd

Zulhaida, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1.....	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.....	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3.....	Biaya Pemanggilan	: Rp. 440.000,-
4.....	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5.....	Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-

Hal. 18 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Rp.531.000,-

Hal. 19 dari 20 halaman, Putusan No. 0590/Pdt.G/2017/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)